



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 400/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 29 September 2011 yang terdaftar di

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register

Nomor : 400/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 29 September 2011

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010, di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/9/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah 2 bulan usia pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi karena Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberikan kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/9/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;
- b. Saksi :
 1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahabat saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi setelah dua bulan usia pernikahan sering terjadi cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, penyebab cekcok dan bertengkar nya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, pada waktu Tergugat memukul Penggugat, tangannya diputar sampai sakit ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan Agustus tahun 2010 yang lalu ;

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat kehidupan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar dua bulan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaannya baik dan rukun akan tetapi setelah dua bulan usia perkawinan, sering terjadi cekcok dan bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat sampai memutar tangan Penggugat ;
- Bahwa, saksi sendiri melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, sekarang sudah satu tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi tidak pernah mengirimkan berita tentang keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan, dan Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Akta Nikah, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirimkan berita tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat kehidupan Penggugat sehari-hari, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih lamanya, dan pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah pecah dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. St.Mahdianah, K., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Dra. St. MAHDIANAH,

K.

ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. KURNIATI.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	:	Rp	50.00
.	Administrasi			0,-
2	Biaya	:	Rp	30.00
.	Pencatatan			0,-
3	Biaya	:	Rp	200.000
.	Panggilan			,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.				00,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
.				00,-
	Jumlah	:	Rp	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Put. No 429/Pdt.G/2011/PA.Blk. Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)